



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 865/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa atas nama:

1. Nama lengkap : SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD.
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur / tanggal lahir : 26 Tahun / 16 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bugel Rt.016 Rw.08 Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang dan di Halan Mekarsejahtera N0.34 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No. B- 4557/ /m.2.10.3/enz.2/09/2021 tanggal 28 September 2021 atas nama terdakwa tersebut diatas dari Kejaksaan Negeri Kota Bandung;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28 September 2021 No.865/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 28 September 2021 Nomor 865/Pid.Sus/2021/PN Bdg, tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dihadapan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2021 Nomor.Reg.Perkara : PDM- 809/BDUNG/09/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD telah bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa tahanan sementara dan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal warna putih diduga shabu
 - b. 1 (satu) buah Hanphone merk Xiomi warna biru dan
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan : terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga terdakwa dalam duplieknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya tertanggal 20 September 2021 Nomor PDM – 809/BDG/09/2021 sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa Ia terdakwa SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD bersama dengan saksi DEDI SURYADI ALIAS ONONG BIN SUKADI (Berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB , atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Mekarsejahtera N0. 34 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Jl. Mekarsejahtera Kota Bandung. Setelah saksi LINDRA YUSMEIDYANSYAH dan Saksi WAHYU melakukan penyelidikan dan mencari informasi, akhirnya setelah mendapatkan informasi yang dirasa cukup akhirnya saksi LINDRA pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Kosan Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dapat menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr IVAN (DPO) yang didapat setelah membeli melalui saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI, kemudian setelah terdakwa dilakukan interogasi diakui sedang memesan kembali sabu dan Ekstacy kepada saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI dan saat itu sedang ditunggu oleh terdakwa, akhirnya saksi LINDRA dan saksi WAHYU melakukan pemantauan terhadap Rumah Kosan terdakwa sampai akhirnya sekira jam 18.30 Wib datang saksi DEDI SURYADI yang menuju kosan tersebut, akhirnya saksi LINDRA dan saksi WAHYU menghampiri dan mengamankan saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI. Pada saat itu sesudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati pada tangan kanan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI sedang memegang barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam yang diakui akan diantar kepada terdakwa. Setelah diamankan nya terdakwa dan saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI beserta barang bukti kemudian keduanya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabas Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL99CH/VIII/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2021 An. SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan sampel berat netto awal : 0,7350 Gram; Berat Netto Akhir 0,6891 gram. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WIB , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Mekarsejahtera NO. 34 Kelurahan Mekarwangi Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal dari informasi masyarakat terkait adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Jl. Mekarsejahtera Kota Bandung. Setelah saksi LINDRA YUSMEIDYANSYAH dan Saksi WAHYU melakukan penyelidikan dan mencari informasi, akhirnya setelah mendapatkan informasi yang dirasa cukup akhirnya saksi LINDRA pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Kosan Jl. Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dapat menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr IVAN (DPO) yang didapat setelah membeli melalui saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI, kemudian setelah terdakwa dilakukan introgasi diakui sedang memesan kembali sabu dan Ekstacy kepada saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI dan saat itu sedang ditunggu oleh terdakwa, akhirnya saksi LINDRA dan saksi WAHYU melakukan pemantauan terhadap Rumah Kosan terdakwa sampai akhirnya sekira jam 18.30 Wib datang saksi DEDI SURYADI yang menuju kosan tersebut, akhirnya saksi LINDRA dan saksi WAHYU menghampiri dan mengamankan saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI. Pada saat itu sesudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati pada tangan kanan kiri saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI sedang memegang barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam yang diakui akan diantar kepada terdakwa. Setelah diamankan nya terdakwa dan saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI beserta barang bukti kemudian keduanya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL99CH/VIII/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2021 An. SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan sampel berat netto awal : 0,7350 Gram; Berat Netto Akhir 0,6891 gram. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

(terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi LINDRA YUSMEIDYANSYAH, menerangkan :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika gol. I diduga jenis sabu.
- Bahwa pada waktu ditangkap dari penguasaan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu, selain itu juga turut disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru.
- Bahwa pada saat Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI ditangkap, dari penguasaan Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu merupakan milik Sdr IVAN (DPO), teman Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD yang tinggal di Garut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI merupakan milik Sdr. SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD.
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar kosannya di Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung. Sementara barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI ditemukan di dalam genggam tangan kiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa diakui oleh Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD, barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu ada didalam lemari setelah Terdakwa sendiri yang menyimpannya, setelah menerima penyerahan dari Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi bahwa Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD mengakui bahwa bisa menguasai dan menyimpan barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu dikarenakan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD menerima pesan whatsapp dari Sdr IVAN (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD yang kemudian disanggupi oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD. Setelah menyanggupi pesanan sabu dari Sdr IVAN (DPO), Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD kemudian menghubungi Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI untuk memesan sabu. Tidak lama setelah menghubungi Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD menerima kiriman uang dengan cara transfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr IVAN (DPO) yang kemudian ditransfer kembali kepada Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut. Awalnya sabu tersebut Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD akan memerintahkan kepada Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI untuk menyerahkannya langsung kepada Sdr IVAN (DPO) di daerah Nagrek, namun tidak jadi. Sehingga akhirnya sabu pesanan tersebut baru diserahkan kepada Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD oleh Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI, yang bersangkutan dapat menguasai barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam tersebut karena adanya pesanan dari Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD meminta Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI untuk menyiapkan Rolex (Ekstacy) sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) siput (sabu) ukuran M. Dimana setelah permintaan tersebut Terdakwa ngka DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI menerima uang pemesanan tersebut sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD. Setelah itu oleh Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI kemudian memesan sabu tersebut kepada Sdr TONI (DPO) sementara Pil Ekstacy dipesan kepada Sdr ACIL (DPO). Sesudah mendapatkan seluruh narkoba pesanan tersebut, kemudian Terdakwa DEDI SURYADI alias

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ONONG bin SUKADI langsung berangkat ke rumah kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD sesuai dengan perintah dan permintaan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD. Namun belum sempat sampai rumah kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD, Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI sudah lebih dulu berhasil ditangkap.

- Bahwa pengakuan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi, bahwa diakui oleh Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI bahwa benar menerima keuntungan, dimana untuk pesanan sabu pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI menerima upah dari Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pemesanan sabu dan pil ekstacy, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemesana sabu dan ekstacy tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang tersebut merupakan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD dan Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG yang saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib dan Sekira Jam 18.30 Wib di Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.

2. Saksi **WAHYU HANDOKO**, menerangkan :

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba gol. I diduga jenis sabu.
- Bahwa pada waktu ditangkap dari penguasaan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu, selain itu juga turut disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru.
- Bahwa pada saat Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI ditangkap, dari penguasaan Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu merupakan milik Sdr IVAN (DPO), teman Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD yang tinggal di Garut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI merupakan milik Sdr. SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD.
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD ditemukan di dalam lemari pakaian yang ada di kamar kosannya di Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung. Sementara barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI ditemukan di dalam genggam tangan kiri.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi bahwa diakui oleh Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD, barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu ada didalam lemari setelah Terdakwa sendiri yang menyimpannya, setelah menerima penyerahan dari Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib di Kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh saksi bahwa Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD mengakui bahwa bisa menguasai dan menyimpan barang bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu dikarenakan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD menerima pesan whatsapp dari Sdr IVAN (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD yang kemudian disanggupi oleh Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD. Setelah menyanggupi pesanan sabu dari Sdr IVAN (DPO), Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD kemudian menghubungi Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI untuk memesan sabu. Tidak lama setelah menghubungi Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD menerima kiriman uang dengan cara transfer sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr IVAN (DPO) yang kemudian ditransfer kembali kepada Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembelian sabu tersebut. Awalnya sabu tersebut Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD akan memerintahkan kepada Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI untuk menyerahkannya langsung kepada Sdr IVAN (DPO) di daerah Nagrek, namun tidak jadi. Sehingga akhirnya sabu pesanan tersebut baru diserahkan kepada Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD oleh Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib di Rumah Kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI, yang bersangkutan dapat menguasai barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam tersebut karena adanya pesanan dari Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 14.00 Wib, dimana saat itu Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD meminta Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI untuk menyiapkan Rolex (Ekstacy) sebanyak 5 (lima) butir dan 1 (satu) siput (sabu) ukuran M. Dimana setelah permintaan tersebut Terdakwa ngka DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI menerima uang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan tersebut sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer oleh Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD. Setelah itu oleh Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI kemudian memesan sabu tersebut kepada Sdr TONI (DPO) sementara Pil Ekstacy dipesan kepada Sdr ACIL (DPO). Sesudah mendapatkan seluruh narkoba pesanan tersebut, kemudian Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI langsung berangkat ke rumah kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD sesuai dengan perintah dan permintaan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD. Namun belum sempat sampai rumah kosan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD, Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI sudah lebih dulu berhasil ditangkap.

- Bahwa pengakuan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD, Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi, bahwa diakui oleh Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI bahwa benar menerima keuntungan, dimana untuk pesanan sabu pada tanggal 7 Juli 2021 Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI menerima upah dari Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pemesanan sabu dan pil ekstacy, Terdakwa mendapatkan keuntungan dari pemesana sabu dan ekstacy tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang tersebut merupakan Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD dan Terdakwa DEDI SURYADI alias ONONG yang saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib dan Sekira Jam 18.30 Wib di Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.

3. Saksi **DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI**, menerangkan :

- Bahwa Terdakwa SILVI YUNIAR Binti AMIR MAHMUD, ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021, pukul 15.00 wib, di sekitar Jl. Mekar sejahtera Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa Saksi tertangkap tangan ada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam ketika disita digengaman tangan kiri ketika saksi ditangkap.

- Bahwa Barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam ketika disita digengaman tangan kiri ketika saksi ditangkap adalah milik Sdri. SILVI yang sebelumnya memesan kepada saksi.
- Bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari penguasaan saksi ketika ditangkap.
- Bahwa maksud saksi Menyimpan dan menguasai berupa : 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam ketika disita digengaman tangan kiri ketika saksi ditangkap yaitu untuk saksi serahkan kepada Sdri. SILVI.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu sabu dari Sdr. TONI dengan cara menerima penyerahan dengan cara ditempel dimana sebelumnya saksi membayar kepada Sdr TONI sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi mendapatkan tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy didapat dari Sdr. ACIL dengan cara membeli seharga Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara ditempel.
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 14.06 Wib, saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Sdr SILVI yang mengatakan "oke ini keknya mau psen rolex 5 jeung siput" yang kemudian saksi sanggupi. Setelah itu tidak lama saksi kembali menerima pesan Whatapp sekira jam 14.11 Wib dari Sdr SILVI mengatakan "rolex 5, siput M, jam 3an di trf na kira2bhn ready nya jamber a?". Setelah itu dijawab kembali oleh saksi mungkin sekitar 2 jam Pil Ekstacy pesanan nya siap. Kemudian saksi menerima pesan Whatsapp dari Sdr SILVI sekira jam 14.59 Wib bukti transfer sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk pemesanan 5 Rolex (Pil Ekstacy) dan Siput ukuran M (Sabu). Sesudah saya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pembelian sabu dan pil ekstacy tersebut kemudian saya mencari sabu kepada Sdr TONI (DPO) dengan membeli sabu ukuran M seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Pil Ekstacy saya pesan kepada Sdr ACIL (dpo) seharga Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Yang kemudian untuk sabu yang saksi pesan dari Sdr TONI (DPO) saksi dapatkan dengan cara mengambil tempelan di daerah Rancamanyar sementara untuk Pil Ekstacy saksi dapatkan dengan mengambil tempelan di daerah Kopo Kota Bandung. Pada saat itu juga saksi menerima pesan dari Sdr SILVI melalui Whatsapp dimana Sdr SILVI berpesan bahwa jika pesanan sabu dan Pil Ekstacy tersebut sudah siap untuk diminta diantarkan saja ke rumahnya langsung. Namun belum sempat saksi sampai rumah Sdr SILVI dan menyerahkan pesannya tersebut saksi sudah lebih dulu ditangkap.

- Bahwa Saksi mengambil keuntungan dari pemesanan tersebut sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 Sdr SILVI sempat memesan kepada saksi sabu saksi dengan mentransfer uang pembelian sabu sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Yang mana sabu pesanan tersebut baru saksi berikan kepada Sdr SILVI pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib di rumah kosan Sdr SILVI secara langsung, karena rencana sebelumnya sabu tersebut untuk temannya yang di Nagrek namun tidak jadi.
- Bahwa Saksi menerima upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengantarkan sabu tersebut ke Nagrek untuk teman Sdr SILVI namun tidak jadi, tetapi uang tersebut tetap saksi terima.
- Bahwa Saksi terakhir kali menggunakan sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekitar jam 22.00 Wib di rumah Sdr. SILVI di Jl. Mekar sejahtera Kota Bandung sebanyak 1 (satu) sendok sedotan didalam plastik klip diduga berisikan sabu-sabu, yang mana pada saat menggunakannya saksi bersama dengan Sdr. SILVI.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Sdr ONONG, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam merupakan pesanan saksi.

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung, pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekitar jam 15.00 wib di kamar Kos Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang menonton tv. Kemudian ada yang mengetuk pintu kosan Terdakwa yang kemudian dibuka oleh Ibu Terdakwa dan Terdakwa lihat beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah pintu dibuka Terdakwa mendengar beberapa orang tersebut mencari Terdakwa yang kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa digeledah berikut juga kamar kosan Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kosan Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu, selain itu juga turut disita barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru.
- Bahwa Barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu tersebut merupakan milik Sdr IVAN (DPO).
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang telah disita oleh petugas polisi tersebut pada saat ditemukan berada di dalam Lemari Plastik yang ada di kamar Terdakwa.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti narkotika jenis sabu didalam lemari plastik yang ada didalam kamar Terdakwa tersebut adalah Terdakwa sendiri yang menyimpannya.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa, barang bukti tersebut adalah barang bukti yang telah disita dari penguasaan kamar kos Terdakwa ketika ditangkap
- Bahwa Maksud Terdakwa menyimpan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu adalah dengan maksud akan Terdakwa serahkan kepada Sdr IVAN (DPO) yang sebelumnya memesan kepada Terdakwa.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa mengobrol melalui Whatsapp dengan Sdr IVAN (DPO) sampai akhirnya Sdr IVAN (DPO) menitip kepada Terdakwa untuk membeli sabu sampai akhirnya Sdr IVAN (DPO) mentransfer uang kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk membeli sabu. Setelah Terdakwa menerima transferan uang untuk pembelian sabu tersebut, kemudian Terdakwa memesan sabu kepada Sdr ONONG seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Sdr ONONG Terdakwa dikabari bahwa sabu pesanan Terdakwa ada dan sempat di foto oleh Sdr ONONG. Namun yang rencananya pada malam itu sabu tersebut akan Terdakwa antar ke Garut untuk Terdakwa serahkan kepada Sdr IVAN (DPO) tidak jadi dan sabu pesanan Terdakwa baru Terdakwa terima dari Sdr ONONG keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib yang mana saat itu Sdr ONONG mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa tersebut langsung ke kosan Terdakwa di Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung.
- Bahwa sekira jam 18.25 Wib Terdakwa menerima uang transferan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr IVAN, yang dimana uang yang ditransfer oleh Sdr IVAN tersebut untuk memesan sabu. Setelah Terdakwa menerima uang transferan tersebut kemudian Terdakwa menelepon Sdr ONONG untuk memesan sabu sembari Terdakwa mentranfer uang pembelian sabu kepada Sdr ONONG sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana rencananya sabu tersebut akan diantarkan malam itu juga namun tidak jadi dan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu tersebut baru Terdakwa terima dari Sdr ONONG pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekira jam 10.00 Wib dengan mendatangi rumah Terdakwa langsung untuk menyerahkan sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerima barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu tersebut dari Sdr ONONG kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna biru lalu Terdakwa masukan kedalam tas kecil warna hitam dan Terdakwa masukan ke dalam laci lemari plastik yang ada didalam kamar kosan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Sdr IVAN (DPO) apabila Sdr IVAN (DPO) datang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bandung. Namun belum sempat Terdakwa serahkan Terdakwa sudah lebih dulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima pesanan narkoba jenis sabu dari Sdr IVAN (DPO) dimana setiap pemesanannya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa suka menggunakan sabu-sabu yaitu sejak tahun 2020 dan terakhir Terdakwa gunakan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di Rumah Kosan Sdr ANTON yang Terdakwa gunakan bersama dengan Sdr ONONG.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis Sabu-sabu adalah dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, jika mengetahui, dan Terdakwa mengetahuinya dari media, baik media cetak maupun media elektronik.

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal warna putih diduga shabu
2. 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi warna biru dan
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu ;

KESATU : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35

Tahun 2009 tentang Narkotika,

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengertian "*tanpa hak atau melawan hukum*" seringkali diartikan sebagai sesuatu perbuatan atau peristiwa yang bertentangan dengan hak baik hak orang itu sendiri maupun hak orang lain. Adapula doktrin hukum pidana berupa pendapat Prof. SIMONS yang mengartikan tanpa hak juga termasuk dalam pengertian bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun materiil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diketahui dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana maupun Memorie van Toelichting (MvT) terdapat ajaran 3 (tiga) gradasi opzetelijk (kesengajaan) opzet sebagai berikut :

- Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.
- Opzet (kesengajaan) sadar akan Kemungkinan.

Menimbang, bahwa unsur penting lainnya dalam Opzet (kesengajaan) adalah adanya "Willen en Wetten" yakni kehendak dan pengetahuan yang cukup pada diri Terdakwa untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam perkara ini terdapat Opzet (kesengajaan) sebagai Maksud pada diri Terdakwa atau setidaknya Opzet (kesengajaan) sadar akan Kepastian.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Kosan Jl. Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung ditangkap dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa barang bukti berupa bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr IVAN (DPO) yang didapat setelah membeli melalui saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, Bahwa Pengertian memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, Pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, Pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur alternatif sehingga kami akan membuktikan unsur yang terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 15.00 Wib di Rumah Kosan Jl. Jl. Mekarsejahtera No 34, Kel. Mekarwangi Kec. Bojongloa Kidul Kota Bandung dapat menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa barang bukti berupa bukti 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok Marlboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing masing berisi kristal warna putih diduga sabu. Setelah ditemukannya barang bukti tersebut, diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Sdr IVAN (DPO) yang didapat setelah membeli melalui saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI, kemudian setelah terdakwa dilakukan interogasi diakui sedang memesan kembali sabu dan Ekstacy kembali kepada saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI dan saat itu sedang ditunggu oleh terdakwa, akhirnya saksi LINDRA dan saksi WAHYU melakukan pemantauan terhadap Rumah Kosan terdakwa sampai akhirnya sekira jam 18.30 Wib dayang saksi DEDI SURYADI yang menuju kosan tersebut, akhirnya saksi LINDRA dan saksi WAHYU menghampiri dan mengamankan saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI. Pada saat itu sesudah dilakukan penangkapan dan penggeledahan didapati pada tangan kanan kiri saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI sedang memegang barang bukti 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) butir tablet warna hijau muda diduga tablet Extacy dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu yang dibungkus plastik hitam diikat lakban hitam yang diakui akan diantar kepada terdakwa. Setelah diamankan nya terdakwa dan saksi DEDI SURYADI alias ONONG bin SUKADI beserta barang bukti kemudian keduanya dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris PL99CH/VIII/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Agustus 2021 An. SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD, barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Malboro didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan sampel berat netto awal : 0,7350 Gram; Berat Netto Akhir 0,6891 gram. Adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal warna putih diduga shabu, 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi warna biru dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, maka barang bukti tersebut akan dituntut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan terdakwa sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan sesuai rasa keadilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 Jo Pasal 197 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SILVI YUNIAR BINTI AMIR MAHMUD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah bungkus rokok malboro warna biru berisi 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang masing-masing berisi kristal warna putih diduga shabu
 - b. 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi warna biru dan
 - c. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh kami : T. Benny Eko Supriyadi, SH.MH sebagai Ketua Majelis, Sunarti, SH. dan Erry Iriawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Engkus Kusmana, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ambar Arum, SH. sebagai Penuntut Umum, serta diucapkan dihadapan Terdakwa secara on lane.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 865/Pid.Sus/2021./PN.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sunarti, SH..

T. Benny Eko Supriyadi, SH.MH.

Erry Iriawan, SH.

Panitera Pengganti,

Engkus Kusmana, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)